

PEMANFAATAN GETAH PINUS DAN PERANNYA TERHADAP PENGHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tajuddin

Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar
Jl. Perintis kemerdekaan Km. 9, Makassar 90245
Telp. (0411) 586044, E-mail: tajuddin.agathis@gmail.com

Artikel diterima : 30 Juli 2020, Revisi diterima : 26 Agustus 2020.

ABSTRACT

Pine forest in South Sulawesi is one of the evidence of successful reforestation and has been utilized by the community in the form of tapping pine resin. This article explains the permits types of the utilization/collection of pine resin by the community, the role of pine resin in community livelihoods, and various problems in the utilization of pine resin by the community in South Sulawesi. Qualitative/quantitative descriptive analysis is used to analyze primary data obtained through interviews and secondary data analysis obtained from relevant agencies. We found that the utilization/collection of pine resin in South Sulawesi by the community used four schemes or permits types, namely: Business License for Non-Timber Forest Product Utilization, Licence for Collection of Non-Timber Forest Products, Social Forestry Schemes Permits, and Cooperation of Forest Utilization. Furthermore, for the community livelihoods, utilization/collection of pine resin has provided extra incomes and employment for local communities and workers from outside. However, labor limitations, fluctuations in the price of pine resin, relying on the community on business partners, and tapping techniques that contradict the principle of forest sustainability is still becoming the problems in the utilization/collection of pine resin in South Sulawesi.

Key words: Income, Non-timber forest products, Pine forest, Reforestation, Tapping

ABSTRAK

Hutan pinus di Sulawesi Selatan merupakan salah satu bukti keberhasilan reboisasi dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk penyadapan getah pinus. Artikel ini memberi gambaran pola perizinan dalam pemanfaatan/pemungutan getah pinus oleh masyarakat, peran getah pinus dalam penghidupan masyarakat dan beberapa permasalahan dalam pemanfaatan getah pinus oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Analisis deskriptif kualitatif/kuantitatif digunakan untuk menganalisis data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Kami menemukan bahwa pemanfaatan/pemungutan getah pinus di Sulawesi Selatan oleh masyarakat menggunakan empat skim atau jenis perizinan, yaitu: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin skema perhutanan sosial dan Kerjasama Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya terhadap penghidupan masyarakat, pemanfaatan/pemungutan getah pinus telah memberi tambahan penghasilan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal maupun tenaga kerja dari luar. Namun, keterbatasan tenaga kerja, fluktuasi harga getah pinus, ketergantungan masyarakat pada mitra pengusaha dan teknik penyadapan yang menyelisihi prinsip kelestarian hutan masih menjadi permasalahan dalam pemanfaatan/pemungutan getah pinus di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Penghasilan, Hasil hutan bukan kayu, Hutan pinus, Reboisasi, Penyadapan

PENDAHULUAN

Selama 100 tahun terakhir, lanskap hutan tropis telah mengalami perubahan karena aktivitas manusia dalam skala besar dan mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan (Chazdon, 2013). Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kegiatan penanaman kembali melalui program reboisasi untuk mengurangi atau mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati (Cunningham *et al.*, 2015). Di Indonesia, kegiatan

reboisasi telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan digalakkan sejak tahun 1976 dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 1976.

Dalam pelaksanaan program reboisasi, pemilihan spesies harus mempertimbangkan kriteria ekonomi dan lingkungan (Curiel-esparza *et al.*, 2015). Pemilihan jenis tanaman selain ditujukan untuk memperbaiki kondisi hutan, pada sisi yang lain harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk hasil

hutan bukan kayu. Oleh karena itu, maka salah satu jenis tanaman yang menjadi pilihan dalam program reboisasi di Indonesia adalah pinus (*Pinus merkusii* Jungh. Et de Vriese) (Lempong, 2017). Sebagai tanaman reboisasi, pinus memiliki sifat-sifat genetik yang baik sehingga dapat tumbuh di banyak tempat. Selain itu, hutan pinus tidak hanya memproduksi kayu tetapi juga penghasil getah yang merupakan bahan baku berbagai produk (Indrajaya & Handayani, 2008). Secara khusus di Sulawesi Selatan, keberadaan pinus yang merupakan hasil reboisasi dan penghijauan ditanam secara bertahap dan dimulai pada era tahun 40-an (Sallata, 2013).

Walaupun beberapa penelitian menunjukkan bahwa proyek rehabilitasi belum menunjukkan hasil yang signifikan di lapangan (antara lain: Nawir *et al.*, 2008; Utomo *et al.*, 2015), namun keberadaan pinus di Sulawesi Selatan menjadi bukti keberhasilan reboisasi. Tanaman pinus telah meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain kayu terdapat getah pinus yang merupakan bahan baku untuk produk gondorukem dan terpentin yang digunakan dalam berbagai industri (Sallata, 2013). Berdasarkan hasil identifikasi, potensi hutan pinus di Sulawesi Selatan tersebar di 18 Kabupaten/Kota dari 24 Kabupaten/Kota.

Melihat besarnya potensi hutan pinus di Sulawesi Selatan sebagai salah satu sumber hasil hutan bukan kayu, maka penelitian ini dirancang untuk menggambarkan pola perizinan dalam pemanfaatan/pemungutan getah pinus oleh masyarakat, peran getah pinus dalam penghidupan masyarakat dan beberapa permasalahan dalam pemanfaatan getah pinus oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan dan hasilnya disajikan secara deskriptif kualitatif/kuantitatif.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer untuk menggambarkan pola

pemanfaatan getah pinus dan urgensinya bagi penghidupan masyarakat. Data sekunder di peroleh dari instansi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar dan laporan pemegang izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) yang meliputi data perizinan dan produksi getah pinus. Selanjutnya untuk menganalisis peran getah pinus terhadap penghidupan masyarakat, dilakukan pengumpulan data primer dengan metode wawancara dan observasi lapangan. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada 13 orang informan yang terdiri dari: pegawai kehutanan di KPH (3 orang), personil perusahaan yang menjadi mitra masyarakat (4 orang), pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan (6 orang). Hasil analisis terhadap data primer dan sekunder selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif/kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan/Pemungutan Getah Pinus oleh Masyarakat

Tegakan pinus yang merupakan hasil kegiatan penanaman menjadi bukti keberhasilan reboisasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sallata, 2013). Selain berperan dalam perbaikan kondisi hutan, tegakan pinus menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat dalam bentuk pemanfaatan/pemungutan getah pinus. Secara teknis, mekanisme pemanfaatan atau pemungutan getah pinus telah diatur dalam berbagai regulasi mengingat lokasi penyadapan getah pinus yang berada di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat empat skim atau jenis perizinan yang dapat digunakan dalam pemanfaatan/pemungutan getah pinus baik oleh perusahaan (sebagai bapak angkat/mitra) atau masyarakat sebagai pemegang izin adalah: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin skema perhutanan sosial (HKM, HD dan Kemitraan Kehutanan) dan Kerjasama Pemanfaatan Hutan. Karakteristik keempat jenis perizinan tersebut secara singkat sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Table 1. Karakteristik berbagai jenis perizinan pemanfaatan/pemungutan getah pinus

Aspek	Skim atau jenis perizinan			
	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	Izin skema perhutanan sosial (HKM, HD dan Kemitraan Kehutanan)	Kerjasama Pemanfaatan Hutan
Dasar Hukum	Permen LHK No. P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara	Permen LHK No. P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara	Permen LHK No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial	Permen LHK No. 49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Defenisi	izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.	izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu.	sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk HD, HKm, HTR, HR/HA, dan Kemitraan Kehutanan.	kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMSI, BUM Desa, UMKM, koperasi, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan pada KPHL atau KPHP yang dibuat secara tertulis.
Lokasi	Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi	Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Entitas Pengelola	Perorangan, Koperasi, BUM DES, BUMSI, BUMN, BUMD.	Perorangan, Kelompok Tani Hutan, BUMDES dan Koperasi.	Perorangan, KTH, Gapoktan, Koperasi dan Lembaga Desa	Perorangan, kelompok masyarakat setempat, BUMDES, koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN, BUMSI.
Jangka waktu	25 tahun	1 tahun	35 tahun	10 tahun

Untuk wilayah Sulawesi Selatan, keempat jenis perizinan tersebut telah diterapkan dan menjadi dasar legalitas produksi getah pinus. Izin tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)

Satu-satunya pemegang IUPHHBK untuk pemanfaatan getah pinus di Provinsi Sulawesi Selatan adalah PT. Adimitra Pinus Utama yang memiliki areal kelola seluas \pm 3.566,06 di Kabupaten Gowa. Keputusan IUPHHBK berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Selatan No. 1/L.15/PTSP/2018

tanggal 9 Juli 2018. Sebelum memperoleh SK IUPHHBK pada Tahun 2018, PT. Adimitra Pinus Utama telah beroperasi sejak Tahun 2007 berdasarkan rekomendasi Bupati Gowa No. 503/026/Ekonomi bulan Maret 2007 tentang Izin Penyadapan Getah Pinus PT. Adimitra Pinus Utama. Luas areal izin yang diberikan adalah 11.996 hektar dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

Aktifitas penyadapan getah pinus oleh masyarakat di Sulawesi Selatan hingga Tahun 2019 pada umumnya menggunakan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) yang berlaku selama 1 tahun. Izin tersebut di

berikan kepada kelompok tani hutan (KTH) yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 146 IPHHBK yang diterbitkan oleh Dinas PM-PTSP dengan target sebesar 24.985 ton dan

tersebar di 16 Kabupaten (67 % dari jumlah Kabupaten di Sulawesi Selatan). Sebaran jumlah KTH di setiap kabupaten dan target produksi getah pinus sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah KTH pemegang IPHHBK dan target produksi getah pinus

Kabupaten	Jumlah KTH	Target (Ton)
Soppeng	9	1.360
Toraja Utara	7	1.012
Pangkep	1	87
Sidrap	3	600
Maros	9	1.256
Sinjai	28	4.133
Enrekang	17	2.222
Jeneponto	1	250
Luwu	2	250
Luwu Utara	1	750
Pinrang	1	150
Tana Toraja	29	5.052
Gowa	10	1.386
Barru	3	760
Bantaeng	4	570
Bone	21	5.147
Jumlah	146	24.985

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa 7 kabupaten yang memiliki jumlah IPHHBK dan potensi pinus yang cukup, yaitu: Bone, Tana Toraja, Sinjai, Enrekang, Gowa, Soppeng dan Maros.

Izin skema perhutanan sosial

Izin skema perhutanan sosial yang memungkinkan untuk pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan. Oleh karena itu, bagi pemegang izin-izin skema PS yang memiliki potensi HHBK dapat memanfaatkan/memungut HHBK di areal kerjanya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan data pemegang izin skema PS yang telah mengajukan user id untuk mengakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (SIPUHHBK) online ke Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makasar, terdapat 7 pemegang izin yang akan memanfaatkan potensi getah pinus di wilayahnya. Izin HKm tersebut berada di Kabupaten Pinrang (2 KTH), Tana Toraja (2 KTH), Sinjai (1 KTH), Soppeng (1 KTH) dan Kota Palopo (1 KTH).

Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH

Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH untuk penyadapan getah pinus di Sulawesi Selatan dimulai pada Tahun 2019. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari. Kerjasama pemanfaatan hutan untuk kegiatan penyadapan getah pinus pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI Saddang I. Areal kerjasama seluas 10.468,97 hektar yang berada pada blok pemanfaatan hutan lindung yang berada di 7 Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja.

Peran Getah Pinus pada Penghidupan Masyarakat

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, tegakan hutan pinus di Sulawesi Selatan telah memberikan kontribusi terhadap penghidupan masyarakat. Penyadapan getah pinus telah menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat yang keberadaannya hampir merata di seluruh kabupaten. Dari data perizinan IPHHBK saja (Tabel 2) menunjukkan potensi getah pinus yang cukup besar di 16 Kabupaten. Potensi ini telah menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat

baik yang berada di sekitar kawasan atau tenaga kerja yang berasal dari luar. Mulyadi (2016) menyimpulkan bahwa potensi getah pinus yang cukup besar akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan sekaligus partisipasinya dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Peran getah pinus terhadap kehidupan masyarakat terlihat dari produksi getah pinus yang

dihasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 3 perusahaan yang menjadi mitra masyarakat (PT. Adimitra Pinus Utama, PT. Keichem Indonesia dan KSU Jaya Abadi) dan data yang ada di KPH Walanae (Soppeng), produksi getah pinus di Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi getah pinus per kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten	Tahun		
	2017	2018	2019
Gowa	318,50	348,31	605,59
Sinjai	105,28	113,45	111,88
Bone	740,11	961,15	538,37
Maros	271,79	-	159,68
Bantaeng	80,65	133,52	59,75
Jeneponto	20,34	-	-
Enrekang	136,64	209,91	100,81
Pangkep	9,28	16,23	23,04
Tana Toraja	52,79	166,05	60,32
Toraja Utara	36,48	59,99	-
Barru	-	-	30,15
Soppeng	342,81	1.293,47	-
Jumlah	2.114,65	3.302,08	1.689,58

Dari data pada tabel 3 di atas, menunjukkan fluktuasi produksi getah pinus dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019, dengan produksi tertinggi pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019, produksi getah pinus memiliki nilai terendah karena pengaruh harga getah pinus yang rendah. Walaupun data produksi yang disajikan lebih kecil dari realisasi riil di lapangan karena banyaknya izin pemanfaatan/pemungutan getah pinus, namun data produksi tersebut telah memberi gambaran bagaimana pentingnya getah pinus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Getah pinus dikenal sebagai produk HHBK yang sangat penting artinya bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Produksi getah pinus telah membawa banyak manfaat sosial dan ekonomi dengan membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi masyarakat, termasuk perempuan (Satil *et al.*, 2011; Sallata, 2013). Pada umumnya, getah pinus hasil sadapan masyarakat biasanya dibeli oleh perusahaan mitra di kisaran Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 6.500,00. Harga ini biasanya merupakan nilai bersih karena bahan dan peralatan yang digunakan oleh petani dalam kegiatan penyadapan telah disediakan oleh mitra mereka. Dengan harga getah tersebut, maka nilai getah pinus yang di produksi oleh masyarakat

berdasarkan data produksi pada Tabel 3 di atas berkisar antara Rp. 10.573.270.000 - Rp. 13.745.251.000 pada tahun 2017, Rp. 16.510.380.000 - Rp. 21.463.494.000 pada tahun 2018 dan Rp. 8.447.920.000 - Rp. 10.982.296.000 pada Tahun 2019.

Berdasarkan informasi masyarakat, kemampuan seorang penyadap dalam pemungutan getah pinus adalah sekitar 300 – 500 kg per bulan. Oleh karena itu, dengan harga getah pinus sebesar Rp. 5.000 – Rp. 6.500 per kilogram, seorang penyadap mendapatkan upah per bulan sebesar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 hingga Rp. Rp. 1.950.000 – Rp. 3.250.000. Nilai pendapatan masyarakat ini hampir sama dengan pendapatan yang diperoleh petani penyadap getah pinus di Kabupaten Sigi sebesar Rp. 3.082.004,54 per bulan (Suwaji *et al.*, 2017), petani penyadap di Kabupaten Gowa sebesar 2-3 juta per bulannya (Sophian, 2016) dan petani penyadap di Kabupaten Ciamis sebesar Rp 1.224.000- Rp 1.620.000 per bulan (Suhartono & Widiyanto, 2018). Pendapatan petani yang bersumber dari penyadapan getah pinus dalam kenyataannya sangat bervariasi. Faktor yang sangat menentukan antara lain: keseriusan penyadap, jarak tempuh

dan faktor cuaca/musim (Martono, 2009; Suhartono & Widiyanto, 2018).

Selain manfaat ekonomi, pemanfaatan getah pinus dari aspek sosial telah membuka lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat (Sallata, 2013). Salah satu gambaran penyerapan tenaga kerja untuk penyadapan getah pinus terlihat dari data tenaga kerja yang menjadi mitra PT. Adimitra Pinus Utama pada tahun 2017 yang mencapai 1.050 orang dan terdiri dari petani lokal sebanyak 708 orang dan tenaga kerja dari luar sebanyak 342 orang. Tenaga kerja ini melakukan penyadapan di 9 Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Penyadapan getah pinus juga memberi dampak pada perubahan strategi pola nafkah di masyarakat. Salah satu contoh adalah kebiasaan masyarakat setelah musim tanam yang biasanya pergi keluar daerah atau pulau untuk mencari pekerjaan. Hal ini mereka lakukan karena terbatasnya lahan dan pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Namun setelah mereka melakukan penyadapan getah pinus, kebiasaan ini tidak lagi mereka lakukan. Ini adalah salah satu kasus yang terjadi di Desa Pujananting Kabupaten Barru. Martono (2009) menyatakan bahwa penyadapan getah pinus menjadi sumber mata pencaharian yang berjalan sepanjang tahun sehingga membantu meningkatkan penghasilan masyarakat.

Selanjutnya, produksi getah pinus juga telah menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik berupa PSDH maupun dalam bentuk retribusi ke daerah yang nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program-program pemerintah. Dari data produksi di Tabel 3, diperoleh PSDH pada periode 2017-2019 sebesar Rp. 298.465.188,00 dan retribusi ke daerah sebesar Rp. 710.631.400,00. Dana tersebut untuk membiayai program kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dalam Pemanfaatan/Pemungutan Getah Pinus

Pemanfaatan/pemungutan getah pinus di Sulawesi Selatan tidak berjalan tanpa kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi, baik oleh masyarakat sebagai penyadap maupun perusahaan sebagai bapak angkat atau mitra, antara lain: keterbatasan tenaga kerja, fluktuasi harga getah, ketergantungan masyarakat pada mitra pengusaha dan teknik penyadapan yang menyelisihi prinsip kelestarian hutan.

Keterbatasan tenaga kerja

Secara umum, aktifitas penyadapan getah pinus sangat menekankan pada pelibatan masyarakat lokal. Namun dalam beberapa kondisi dan lokasi, sangat sulit untuk mendapatkan masyarakat yang mau terlibat. Selain asumsi upah yang dianggap rendah, petani juga pada umumnya tidak memiliki waktu karena memiliki pekerjaan lain yang mereka anggap lebih menghasilkan atau lebih mudah. Untuk tetap mempertahankan produksi getah pinus, beberapa perusahaan mitra akhirnya mendatangkan tenaga kerja dari luar yang kebanyakannya berasal dari pulau Jawa. Langkah ini juga bermanfaat dalam proses pembelajaran teknik penyadapan kepada masyarakat lokal, karena tenaga kerja yang didatangkan pada umumnya tenaga kerja terlatih yang telah memiliki pengalaman (Kamaruddin, 2018). Permasalahan ini juga terjadi dalam penyadapan pinus di pulau Sumatera, di mana hanya 1 % masyarakat lokal yang menjadi petani penyadap karena masyarakat memiliki usaha budidaya serewangi yang lebih mudah dilakukan dibanding menyadap getah pinus (Mulyadi, 2016).

Fluktuasi harga getah pinus

Seperti produk hasil hutan lainnya, harga getah pinus di pasaran juga sangat berfluktuasi. Hal ini berdampak pada jumlah produksi getah pinus dan pembelian getah ke masyarakat. Dalam kondisi harga getah dipasaran sedang tinggi maka perusahaan yang menjadi mitra KTH akan menggenjot produksi dan sebaliknya jika harga sedang turun. Hal ini terlihat pada produksi getah di Tahun 2018 yang jauh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019. Pembelian ke masyarakat juga terkadang menjadi dilema bagi para mitra di saat harga sedang turun. Hal ini karena sangat sulit bagi mereka untuk menurunkan harga di tingkat petani.

Ketergantungan masyarakat pada mitra pengusaha

Kegiatan pemanfaatan getah pinus di Sulawesi Selatan, tidak bisa dilepaskan dengan perusahaan yang berperan sebagai mitra atau bapak angkat. Walaupun secara formal, masyarakat dalam bentuk KTH yang terdaftar sebagai pemegang izin, namun seluruh proses pengurusan izin dan biaya yang terkait dilakukan oleh perusahaan mitra. Selain itu, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyadapan biasanya juga diadakan oleh perusahaan mitra. Dengan kondisi ini maka penjualan getah pinus oleh petani tidak memiliki alternatif selain kepada perusahaan mitra. Namun, pada beberapa KTH, pola seperti

ini perlahan-lahan mulai berubah, di mana KTH sudah mulai mandiri dari pengurusan izin hingga aktifitas penyadapan sehingga mereka memiliki kebebasan dalam menjual getah pinus yang mereka produksi.

Teknik penyadapan yang menyalahi prinsip kelestarian hutan

Salah satu kelemahan dalam pemanfaatan/pemungutan getah pinus oleh masyarakat adalah lemahnya monitoring dan evaluasi penyadapan getah pinus. Hal ini menjadi kekhawatiran akan dampak kerusakan hutan pinus yang diakibatkan oleh aktifitas penyadapan. Pada beberapa lokasi, penyadapan dengan teknik quare atau koakan dibuat dengan jumlah dan besaran yang mengancam pertumbuhan pohonnya. Oleh karena itulah maka Kementerian LHK pada Tahun 2019 menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP.1/JASLING/UHHBK/HPL.2/5/2019 tentang Sistem Evaluasi Penyadapan Getah Pinus pada Pemegang Izin dan Kerjasama Kesatuan Pengelolaan Hutan. Dengan adanya SOP tersebut diharapkan akan menertibkan pelaksanaan penyadapan sehingga tidak merusak keberlanjutan hutan pinus. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh KPH dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa hutan pinus adalah sumber mata pencaharian mereka, yang harus dijaga kelangsungan tumbuh/hidupnya.

KESIMPULAN

Hutan pinus di Sulawesi Selatan yang merupakan hasil reboisasi menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat dalam bentuk pemanfaatan/pemungutan getah pinus. Mengingat letaknya yang berada di dalam kawasan hutan negara, maka pemanfaatan/pemungutan getah pinus oleh masyarakat menggunakan empat skim atau jenis perizinan, yaitu: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin skema perhutanan sosial (HKM, HD dan Kemitraan Kehutanan) dan Kerjasama Pemanfaatan Hutan. Dari kegiatan pemanfaatan/pemungutan getah pinus, masyarakat memperoleh tambahan penghasilan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal maupun tenaga kerja dari luar. Namun, proses pemanfaatan getah pinus masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan tenaga kerja, fluktuasi harga getah pinus, ketergantungan masyarakat pada mitra pengusaha dan teknik penyadapan yang menyalahi prinsip kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazdon, R. L. (2013). Making Tropical Succession and Landscape Reforestation Successful. *Journal of Sustainable Forestry*, 32(7), 649–658.
<https://doi.org/10.1080/10549811.2013.817340>
- Cunningham, S. C., Nally, R. Mac, Baker, P. J., Cavagnaro, T. R., Beringer, J., Thomson, J. R., & Thompson, R. M. (2015). Balancing The Environmental Benefits of Reforestation in Agricultural Regions. *Journal of PPEES Sources*, 1–17.
<https://doi.org/10.1016/j.ppees.2015.06.001>
- Curiel-esparza, J., Gonzalez-utrillas, N., Cantoperello, J., & Martin-utrillas, M. (2015). Integrating Climate Change Criteria in Reforestation Projects Using A Hybrid Decision-Support System Integrating Climate Change Criteria in Reforestation Projects Using A Hybrid Decision-Support System. *Environ. Res. Lett*, 10, 1–13.
- Indrajaya, Y., & Handayani, W. (2008). Potensi Hutan *Pinus Merkusii* Jungh. Et De Vriese Sebagai Pengendali Tanah Longsor Di Jawa. *Info Hutan*, V(3), 231–240.
- Kamaruddin, U. (2018). Model Pencegahan Konflik Antara Imigran Penyadap Getah Pinus dengan Masyarakat Lokal di Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Pena*, 1(1), 18–24.
- Lemgang, M. (2017). Studi Penyadapan Getah Pinus Cara Bor dengan Stimulan H₂SO₄. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 35(3), 221–230.
<https://doi.org/10.20886/jphh.2017.35.3.221-230>
- Martono, D. S. (2009). Kontribusi Pendapatan dari Penyadapan Getah Pinus Terhadap Pendapatan Totalnya : Studi Kasus di RPH Guyangan BKPH Ponorogo Barat KPH Lawu Ds Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. *Agri-Tek*, 10(2), 74–79.
- Mulyadi, R. (2016). Membangun Kemitraan Melalui Hasil Hutan Bukan Kayu. USAID Lestari: Cerita Dari Lapangan.
- Nawir, A. A., Murniati, & Rumboko, L. (Eds.). (2008). *Rehabilitasi Hutan di Indonesia : Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasawarsa?* Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Sallata, M. K. (2013). Pinus (*Pinus merkusii* Jungh Et De Vriese) dan Keberadaannya di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. *Info Teknis EBONI*, 10(2), 85–98.
- Satil, F., Selvi, S., & Polat, R. (2011). Ethnic Uses of Pine Resin Production from *Pinus Brutia* by Native People on The Ethnic Uses of Pine

- Resin Production from Pinus Brutia by Native People on The Kazda ğ Mountain (Mt . Ida) in Western Turkey. *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 9(3&4), 1059–1063.
- Sophian, D. H. (2016). Keefektifan Penerimaan Sektor Kehutanan Produksi Getah Pinus Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. (Tidak Dipublikasikan).
- Suhartono, & Widiyanto, A. (2018). Strategi Nafkah Penyadap Getah Pinus (*Pinus Merkusii*) di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Ciamis. *Ulin-Jurnal Hutan Tropis*, 2(2), 85–92.
- Suwaji, S., Lamusa, A., & Howara, D. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penyadap Getah Pinus Di Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. *E-J. Agrotekbis*, 5(1), 127–133.
- Utomo, B., Dalimunthe, A., & Hutagalung, F. (2015). Public Perception on the Success of Reforestation in a Degraded Land. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 5, 422–428. <https://doi.org/10.17265/2161-6264/2015.06.007>